Biro Hukum

SALINAN

GUBERNUR ACEH

PERATURAN GUBERNUR ACEH
NOMOR 14 TAHUN 2026

TENTANG

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG ACEH

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

GUBERNUR ACEH,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 190 Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh dan Pasal 75 ayat (2) huruf j Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pajak Aceh dan Retribusi Aceh, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Aceh;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

9. Peraturan .../2

9. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6119);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyisihan Piutang dan Penyisihan Dana Bergulir pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1752);
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 240/PMK.06/2016 tentang Pengurusan Piutang Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2162);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 82/PMK.06/2019 tentang Tata Cara Pengajuan Usulan, Penelitian dan Penetapan Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 607);
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 137/PMK.06/2022 tentang Penghapusan Piutang Daerah yang Tidak Dapat Diserahkan Pengurusannya kepada Panitia Urusan Piutang Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 946);
18. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2024 Nomor 3);
19. Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pajak Aceh dan Retribusi Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2024 Nomor 4);
20. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 1 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Satuan Kerja Perangkat Aceh, Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Daerah Aceh Tahun 2024 Nomor 1);
21. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 34 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pajak Aceh dan Retribusi Aceh (Berita Daerah Aceh Tahun 2024 Nomor 34);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG ACEH.

BAB I .../3

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Aceh adalah daerah provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dipimpin oleh seorang Gubernur.
2. Pemerintah Aceh adalah unsur penyelenggara pemerintahan Aceh yang terdiri atas Gubernur dan Perangkat Daerah Aceh.
3. Gubernur adalah Kepala Pemerintah Aceh yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Aceh yang selanjutnya disingkat DPRA adalah lembaga perwakilan rakyat Aceh yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Aceh.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah pada Pemerintah Aceh.
6. Satuan Kerja Perangkat Aceh yang selanjutnya disingkat SKPA adalah organisasi perangkat Aceh pada Pemerintah Aceh.
7. Badan adalah SKPA penunjang yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang keuangan.
8. Kepala Badan adalah Kepala SKPA penunjang yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang keuangan.
9. Pejabat Pengelola Keuangan Aceh yang selanjutnya disingkat PPKA adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Keuangan Aceh yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh dan bertindak sebagai Bendahara Umum Aceh.
10. Inspektorat adalah Inspektorat pada Pemerintah Aceh.
11. Inspektur adalah Inspektur pada Pemerintah Aceh.
12. Unit Satuan Kerja Perangkat Aceh yang selanjutnya disebut Unit SKPA adalah bagian dari SKPA yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa program.
13. Unit Badan adalah bagian dari Badan yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa program.
14. Piutang Aceh yang selanjutnya disebut Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Aceh dan/atau hak Pemerintah Aceh yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.
15. Pajak Aceh yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Aceh bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
16. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar Pajak, pemotong Pajak dan pemungut Pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
17. Piutang Pajak adalah sejumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Aceh yang dapat dinilai dengan uang atau tagihan Pajak yang belum dibayar oleh Wajib Pajak kepada Pemerintah Aceh sebagai akibat dari penetapan Pajak sebagaimana yang tercantum dalam dokumen Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Tagihan Pajak Aceh atau dokumen setaranya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

18. Penanggung .../4

18. Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran Pajak termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak menurut ketentuan peraturan perpajakan daerah.
19. Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang Pajak dan biaya Penagihan Pajak.
20. Penagihan Pajak adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang Pajak dan biaya Penagihan Pajak dengan cara menegur, memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan dan menjual barang yang telah disita.
21. Piutang Pajak Tidak Dapat Ditagih dan/atau Tidak Mungkin Ditagih Lagi adalah Piutang Pajak yang karena hak untuk melakukan Penagihan Pajak belum kedaluwarsa, akan tetapi terhadap Wajib Pajak tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi.
22. Retribusi Aceh yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Aceh untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
23. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang ditentukan untuk melakukan kewajiban membayar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
24. Piutang Retribusi adalah Piutang yang berasal dari pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Aceh untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
25. Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Aceh yang Dipisahkan adalah Piutang yang berasal dari bagian laba dari perusahaan daerah, bagian laba dari lembaga keuangan bank, bagian laba atas penyertaan modal kepada badan usaha lainnya.
26. Piutang Lain-lain Pendapatan Asli Aceh yang Sah adalah Piutang yang berasal dari Pendapatan Asli Aceh selain pajak, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan Aceh yang dipisahkan.
27. Piutang atas Tagihan Investasi Non Permanen adalah Piutang dari investasi jangka panjang yang tidak termasuk dalam investasi permanen, dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan.
28. Piutang Lain-lain adalah Piutang yang berasal selain dari Piutang Pajak, Piutang Retribusi, Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Aceh yang Dipisahkan, Piutang Lain-Lain Pendapatan Asli Aceh yang Sah dan Piutang atas Tagihan Investasi Non Permanen.
29. Badan Usaha Milik Aceh yang selanjutnya disingkat BUMA adalah badan usaha yang didirikan oleh Pemerintah Aceh yang seluruh atau sebagian besar modalnya adalah milik Pemerintah Aceh yang berasal dari kekayaan yang dipisahkan baik berbentuk perusahaan umum daerah maupun perseroan daerah.
30. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh Unit SKPA pada Pemerintah Aceh dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
31. Piutang BLUD adalah piutang yang terjadi sehubungan dengan penyerahan barang, jasa dan/atau transaksi lainnya yang berhubungan langsung atau tidak langsung dengan kegiatan BLUD dan/atau sebab-sebab lain yang sah sehingga menimbulkan Piutang BLUD.
32. Wajib Bayar adalah orang pribadi atau badan yang ditentukan untuk melakukan kewajiban membayar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

33. Penanggung .../5

33. Penanggung Utang atau Debitur yang selanjutnya disebut Penanggung Utang adalah badan atau orang yang berutang kepada Pemerintah Aceh menurut peraturan, perjanjian atau sebab lainnya.
34. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak yang terutang beserta sanksi administratif.
35. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disebut SKPDKB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak, jumlah kredit Pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok Pajak, besarnya sanksi administratif dan jumlah Pajak yang masih harus dibayar.
36. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah tambahan pokok Pajak, tambahan jumlah kredit Pajak, tambahan jumlah kekurangan pembayaran pokok Pajak, besarnya sanksi administratif atau jumlah tambahan Pajak yang masih harus dibayar.
37. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Pajak karena jumlah kredit Pajak lebih besar dari Pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
38. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah pokok Pajak sama besarnya dengan jumlah kredit Pajak atau Pajak tidak terutang dan tidak ada kredit Pajak.
39. Surat Tagihan Pajak Aceh yang selanjutnya disingkat STPA adalah surat untuk melakukan tagihan Pajak atau sanksi administratif berupa bunga atau denda.
40. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
41. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, STPA, Surat Keputusan Pembetulan atau Surat Keputusan Keberatan.
42. Putusan Banding adalah putusan pengadilan Pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
43. Penghapusan Piutang adalah Penghapusan Piutang dari pembukuan Pemerintah Aceh dengan tidak menghapus hak tagih Pemerintah Aceh dan/atau dengan menghapus hak tagih Pemerintah Aceh.
44. Penghapusan Secara Bersyarat adalah kegiatan untuk menghapuskan Piutang dari pembukuan Pemerintah Aceh dengan tidak menghapuskan hak tagih daerah.
45. Penghapusan Secara Mutlak adalah kegiatan Penghapusan Piutang dengan menghapuskan hak tagih Pemerintah Aceh.
46. Tata Cara Penghapusan Piutang adalah kaidah atau aturan yang tersusun guna menunjang terwujudnya pelaksanaan Penghapusan Piutang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
47. Panitia Urusan Piutang Negara yang selanjutnya disingkat PUPN adalah panitia yang bersifat interdepartemental dan bertugas mengurus Piutang negara/daerah.
48. Piutang Negara Sementara Belum Dapat Ditagih, yang selanjutnya disebut PSBDT adalah pernyataan dari PUPN bahwa Piutang telah diurus secara optimal dan masih terdapat sisa utang.

49. Surat .../6

49. Surat Ketetapan Retribusi Aceh, yang selanjutnya disingkat SKRA adalah surat keputusan yang menentukan besarnya retribusi yang terutang yang diterbitkan oleh Kepala SKPA/Unit SKPA pemungut Retribusi.
50. Surat Tagihan Retribusi Aceh yang selanjutnya disingkat STRA adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
51. Tim Penelitian Usulan Penghapusan Aceh yang selanjutnya disingkat TPUPPPA adalah tim yang bertugas melakukan penelitian terhadap kelengkapan administrasi usulan Penghapusan Piutang Pajak beserta tugas lainnya yang dibentuk oleh Gubernur.
52. Tim Penelitian Usulan Penghapusan Piutang Aceh yang selanjutnya disingkat TPUPPPA adalah tim yang bertugas melakukan penelitian terhadap kelengkapan administrasi usulan Penghapusan Piutang selain Piutang Pajak beserta tugas lainnya yang dibentuk oleh Gubernur.
53. Standar Akuntansi Pemerintahan yang selanjutnya disingkat SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah daerah.
54. Kebijakan Akuntansi Pemerintah Aceh adalah prinsip, dasar, konvensi, aturan dan praktik spesifik yang dipilih oleh Pemerintah Aceh sebagai pedoman dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan Pemerintah Aceh untuk memenuhi kebutuhan pengguna laporan keuangan dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan terhadap anggaran, antar periode maupun antar entitas.
55. Pengurusan Piutang adalah kegiatan yang dilakukan oleh PUPN dalam rangka mengurus Piutang sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1960 dan peraturan perundang-undangan di bidang Piutang Negara.
56. Pernyataan Piutang Daerah Telah Optimal selanjutnya disingkat PPDTO adalah surat yang ditetapkan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Aceh sebagai bukti bahwa Piutang dengan kualifikasi macet telah dikelola secara optimal namun masih terdapat sisa kewajiban karena Penanggung Utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan utang, tidak ada barang jaminan atau sebab lain yang sah.
57. Barang Jaminan adalah harta kekayaan milik Penanggung Utang dan/atau penjamin utang yang diserahkan sebagai jaminan penyelesaian utang.
58. Keadaan Kahar adalah kejadian di luar kemampuan manusia yang tidak dapat dihindarkan, sehingga kegiatan tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya, antara lain bencana alam seperti banjir, kebakaran, gempa bumi, longsor dan kejadian-kejadian lain di luar kemampuan manusia, huru-hara seperti kerusuhan sosial, perang dan kejadian lainnya yang ditimbulkan oleh manusia namun berada di luar kemampuan manusia untuk mengatasinya dan perubahan kebijakan pemerintah, yang secara langsung ataupun tidak langsung yang memengaruhi pelaksanaan kegiatan.
59. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang selanjutnya disingkat DJKN adalah Direktorat Jenderal dibawah Kementerian Keuangan yang menangani kekayaan negara, piutang negara dan lelang.
60. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang selanjutnya disebut Kantor Wilayah DJKN adalah kantor yang menangani kekayaan negara, piutang negara dan lelang.
61. Hari adalah hari kerja.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Gubernur ini meliputi:
a. jenis Piutang;
b. kriteria Penghapusan Piutang;
c. tata cara pelaksanaan Penghapusan Piutang; dan
d. tata cara Penghapusan Piutang yang tidak dapat diserahkan pengurusannya kepada PUPN.

BAB III
JENIS PIUTANG

Pasal 3

Piutang meliputi semua jenis Piutang yang menjadi kewenangan Pemerintah Aceh, yaitu:
a. Piutang Pajak;
b. Piutang Retribusi;
c. Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Aceh yang Dipisahkan;
d. Piutang Lain-Lain Pendapatan Asli Aceh yang sah;
e. Piutang atas Tagihan Investasi Non Permanen; dan
f. Piutang lain-lain.

Pasal 4

(1) Piutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wajib diselesaikan oleh SKPA/Unit SKPA terkait secara optimal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Penyelesaian secara optimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal telah dilakukan upaya penagihan tetapi Penanggung Utang tetap tidak melakukan pelunasan, sehingga Piutang tersebut digolongkan sebagai Piutang macet atau kedaluwarsa, dan/atau tidak mungkin ditagih lagi.
(3) Penggolongan piutang macet atau kedaluwarsa, dan/atau tidak mungkin ditagih lagi berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
KRITERIA PENGHAPUSAN PIUTANG

Bagian Kesatu
Kriteria Penghapusan Piutang Pajak

Pasal 5

(1) Penghapusan Piutang Pajak dilakukan terhadap:
    a. Piutang Pajak yang telah macet atau kedaluwarsa; dan/atau
    b. Piutang Pajak yang tidak dapat ditagih dan/atau tidak mungkin ditagih lagi.
(2) Penghapusan Piutang Pajak yang telah macet atau kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, apabila Piutang Pajak telah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun sejak saat terutangnya Pajak dan tidak dapat dilakukan penagihan, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah.
(3) Dalam hal saat terutang Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Gubernur berbeda dengan saat penetapan SKPD atau surat penagihan Pajak terutang, jangka waktu 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung sejak saat penetapan SKPD atau surat penagihan Pajak terutang.

(4) Kedaluwarsa .../8

(4) Kedaluwarsa Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tertangguh apabila sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3):
   a. diterbitkan surat teguran dan/atau surat paksa; atau
   b. ada pengakuan utang Pajak dari Wajib Pajak, baik langsung maupun tidak langsung.

(5) Ketentuan mengenai kedaluwarsa Penagihan Pajak tertangguh sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(6) Penghapusan Piutang Pajak yang tidak dapat ditagih dan/atau tidak mungkin ditagih lagi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dengan kriteria:
   a. Wajib Pajak yang meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris atau ahli waris tidak dapat ditemukan, yang dibuktikan dengan surat keterangan kematian dari Kepala Desa/Keuchik, Lurah atau nama lainnya;
   b. Wajib Pajak yang tidak mempunyai harta kekayaan lagi, dibuktikan dengan surat keterangan dari Kepala Desa/Keuchik, Lurah atau nama lainnya setempat yang menyatakan bahwa Wajib Pajak memang benar-benar sudah tidak mempunyai harta kekayaan lagi;
   c. Wajib Pajak yang hak penagihannya telah kedaluwarsa;
   d. Wajib Pajak yang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan dan dari hasil penjualan hartanya tidak mencukupi untuk melunasi utang Pajaknya;
   e. Wajib Pajak yang tidak ditemukan lagi keberadaannya yang dibuktikan surat keterangan dari Kepala Desa/Keuchik, Lurah atau nama lainnya dan/atau laporan hasil konfirmasi TPUPPPA; dan/atau
   f. dokumen sebagai dasar Penagihan Pajak yang tidak ditemukan dikarenakan keadaan kahar atau sebab lainnya yang sah.

(7) Piutang Pajak yang dapat dihapuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
   a. Piutang Pajak yang terutang; dan
   b. Piutang sanksi administratif Pajak berupa bunga, denda dan/atau kenaikan.

(8) Penghapusan Piutang Pajak beserta sanksi administratif berupa bunga, denda dan/atau kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) merupakan Piutang Pajak yang tercantum dalam dokumen:
   a. SKPD;
   b. SKPDKB;
   c. SKPDKBT;
   d. STPD;
   e. Surat Paksa; dan/atau
   f. Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding atau Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung yang menyebabkan jumlah Pajak yang harus dibayar bertambah.

Bagian Kedua
Kriteria Penghapusan Piutang Retribusi

Pasal 6

(1) Piutang Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dapat dihapus, apabila:
   a. Piutang Retribusi telah macet; dan/atau
   b. adanya sebab lain.

(2) Hak .../9

(2) Hak untuk melakukan penagihan Piutang Retribusi telah macet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a apabila Piutang Retribusi telah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.

(3) Kedaluwarsa Penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tertangguh jika:
   a. diterbitkan surat teguran; atau
   b. terdapat pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.

(4) Ketentuan mengenai kedaluwarsa penagihan retribusi tertangguh sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Sebab lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dengan kriteria sebagai berikut:
   a. Wajib Retribusi tidak melakukan pelunasan setelah diterbitkan STRA;
   b. Wajib Retribusi meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris yang dibuktikan dengan surat keterangan kematian dari Kepala Desa/Keuchik, Lurah atau nama lainnya;
   c. Wajib Retribusi tidak mempunyai harta kekayaan lagi yang dinyatakan dalam surat keterangan tidak mampu atau miskin dari pejabat yang berwenang;
   d. Wajib Retribusi dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan dan dari hasil penjualan harta tidak mencukupi untuk melunasi utang yang dibuktikan dengan surat putusan pengadilan;
   e. Wajib Retribusi Terkena Keadaan Kahar yang tidak dapat dihindari dan/atau diperkuat dengan pernyataan dari pejabat yang berwenang atau instansi yang berwenang;
   f. Wajib Retribusi tidak dapat ditemukan lagi karena:
      1. Wajib Retribusi pindah alamat dan tidak mungkin ditemukan lagi; dan/atau
      2. Objek Retribusi dalam keadaan rusak berat sehingga sudah tidak bisa dimanfaatkan dan digunakan lagi dan/atau objek retribusi hilang atau musnah.
   g. dokumen sebagai dasar penagihan retribusi daerah tidak ditemukan dikarenakan Keadaan Kahar atau sebab lainnya yang sah.

(6) Sebab lainnya yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat 5 huruf g dinyatakan dengan surat pernyataan Kepala SKPA yang direviu oleh Inspektorat.

(7) Piutang Retribusi yang dapat dihapuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
   a. Piutang Retribusi yang terutang; dan
   b. Piutang sanksi administratif retribusi berupa bunga, denda dan/atau kenaikan.

(8) Piutang Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) merupakan Piutang Retribusi yang tercantum dalam:
   a. SKRA; dan/atau
   b. STRA.

Bagian Ketiga .../10

Bagian Ketiga
Kriteria Penghapusan Piutang Hasil Pengelolaan
Kekayaan Aceh yang Dipisahkan

Pasal 7

(1) Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Aceh yang Dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c yaitu besaran laba atas penyertaan modal pada BUMA pada suatu tahun buku berupa dividen dan/atau kontribusi yang menjadi hak Pemerintah Aceh sesuai dengan hasil rapat umum pemegang saham dan keputusan Gubernur mengenai pengesahan laporan tahunan perusahaan atau nama lainnya.
(2) Apabila persyaratan dokumen sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan telah dipenuhi berdasarkan rapat umum pemegang saham dan keputusan Gubernur, namun sampai dengan tanggal 31 Desember belum diterima pembayarannya, maka pada akhir tahun buku diakui adanya Piutang atas bagian laba BUMA atau Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Aceh yang Dipisahkan.
(3) Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Aceh yang Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digolongkan sebagai Piutang telah macet apabila umur Piutang lebih dari 5 (lima) tahun.
(4) Kriteria lainnya dalam mengusulkan Penghapusan Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Aceh yang Dipisahkan sebagai berikut:
    a. BUMA tidak melakukan pelunasan 1 (satu) bulan setelah tanggal surat tagihan ketiga atau nama lain yang dipersamakan;
    b. BUMA dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan dan dari hasil penjualan harta tidak mencukupi untuk melunasi utang yang dibuktikan dengan surat putusan pengadilan;
    c. BUMA terkena Keadaan Kahar yang tidak dapat dihindari berdasarkan kejadian nyata dan diperkuat dengan pernyataan dari pejabat yang berwenang atau instansi yang berwenang;
    d. Dokumen sebagai dasar penagihan dividen/kontribusi tidak ditemukan dikarenakan keadaan kahar atau sebab lainnya yang sah; dan/atau
    e. Hak Pemerintah Aceh untuk melakukan penagihan tidak dapat dilaksanakan karena kondisi tertentu sehubungan dengan adanya perubahan kebijakan dan/atau berdasarkan pertimbangan yang ditetapkan oleh Gubernur.

Bagian Keempat
Kriteria Penghapusan Piutang Lain-Lain
Pendapatan Asli Aceh yang Sah

Pasal 8

(1) Piutang lain-lain Pendapatan Asli Aceh yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d digolongkan sebagai Piutang telah macet apabila umur Piutang lebih dari 5 (lima) tahun.
(2) Kriteria lainnya dalam rangka Penghapusan Piutang lain-lain Pendapatan Asli Aceh yang Sah, sebagai berikut:
    a. Wajib Bayar tidak melakukan pelunasan 1 (satu) bulan setelah tanggal surat tagihan ketiga;
    b. Wajib Bayar meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris yang dibuktikan dengan surat keterangan kematian dari pejabat yang berwenang;
    c. Wajib Bayar tidak mempunyai harta kekayaan lagi yang dinyatakan dalam surat keterangan tidak mampu atau miskin dari pejabat yang berwenang;

d. Wajib .../11

d. Wajib Bayar dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan dan dari hasil penjualan harta tidak mencukupi untuk melunasi utang yang dibuktikan dengan surat putusan pengadilan;
e. Wajib Bayar Terkena Keadaan Kahar yang tidak dapat dihindari berdasarkan kejadian nyata dan/atau diperkuat dengan pernyataan dari pejabat berwenang atau instansi yang berwenang;
f. Wajib Bayar tidak dapat ditemukan lagi karena Wajib Bayar pindah alamat dan tidak mungkin ditemukan lagi yang dibuktikan dengan surat keterangan Kepala Desa/Keuchik/Lurah atau nama lainnya;
g. Wajib Bayar berupa koperasi dinyatakan bubar berdasarkan rapat anggota koperasi dan/atau keputusan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi; dan/atau
h. Dokumen sebagai dasar penagihan lain-lain Pendapatan Asli Aceh yang tidak ditemukan dikarenakan keadaan kahar atau sebab lainnya yang sah.

(3) Sebab lainnya yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf h dinyatakan dengan surat pernyataan Kepala SKPA yang direviu oleh Inspektorat.

(4) Piutang lain-lain Pendapatan Asli Aceh yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
a. Piutang jasa giro;
b. Piutang bagi hasil deposito;
c. Piutang perbendaharaan/tuntutan ganti kerugian daerah;
d. Piutang pemanfaatan Barang Milik Aceh;
e. Piutang denda atas keterlambatan pekerjaan;
f. Piutang denda Pajak;
g. Piutang denda Retribusi;
h. Piutang denda pemanfaatan Barang Milik Aceh;
i. Piutang dari angsuran atau cicilan penjualan;
j. Piutang BLUD; dan
k. Piutang hasil penjualan Barang Milik Aceh yang tidak dipisahkan.

(5) Dalam hal Piutang tuntutan perbendaharaan/tuntutan ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c berproses dalam ranah pidana dan telah terbit surat putusan pengadilan yang bersifat inkrah namun isi putusan serta pelaksanaan putusan tidak menyebabkan berkurang atau terselesaikannya Piutang tuntutan ganti rugi maka Piutang tagihan ganti rugi berkenaan dapat dihapuskan dengan mekanisme penghapusan sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kelima
Kriteria Penghapusan Piutang atas Tagihan Investasi Non Permanen

Pasal 9

(1) Piutang atas Tagihan Investasi Non Permanen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e merupakan Piutang yang tercantum dalam:
a. surat tagih investasi non permanen;
b. perjanjian/perikatan atas kredit/pinjaman/bantuan; dan/atau
c. keputusan Gubernur mengenai penetapan alokasi dana bergulir.

(2) Piutang atas Tagihan Investasi Non Permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dihapus, apabila:
a. Piutang atas Tagihan Investasi Non Permanen macet; dan/atau
b. Piutang atas Tagihan Investasi Non Permanen tidak dapat/tidak mungkin ditagih lagi.

(3) Piutang .../12

(3) Piutang atas Tagihan Investasi Non Permanen macet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a jika umur Piutang atas Tagihan Investasi Non Permanen lebih dari 5 (lima) tahun dan/atau apabila Penanggung Utang atau penerima dana bergulir tidak melakukan pelunasan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan ketiga.

(4) Kriteria lainnya dalam mengusulkan pengurusan Penghapusan Piutang atas Tagihan Investasi Non Permanen diantaranya:
   a. Penanggung Utang atau penerima dana bergulir meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris;
   b. Penanggung Utang atau penerima dana bergulir tidak mempunyai harta kekayaan lagi yang dinyatakan dalam surat keterangan dari pejabat yang berwenang;
   c. Penanggung Utang atau penerima dana bergulir dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan dan dari hasil penjualan harta tidak mencukupi untuk melunasi utang;
   d. Penanggung Utang atau penerima dana bergulir menjalani hukuman atas tindak pidana yang dilakukannya dan telah memiliki ketetapan hukum dari instansi yang berwenang;
   e. Penanggung Utang atau penerima dana bergulir terkena Keadaan Kahar yang tidak dapat dihindari berdasarkan kejadian nyata dan diperkuat dengan pernyataan dari instansi yang berwenang;
   f. Penanggung Utang atau penerima dana bergulir tidak dapat ditemukan lagi karena Penanggung Utang atau penerima dana bergulir pindah alamat dan tidak mungkin ditemukan lagi;
   g. hak Pemerintah Aceh untuk melakukan penagihan investasi non permanen tidak dapat dilaksanakan karena kondisi tertentu sehubungan dengan adanya perubahan kebijakan dan/atau berdasarkan pertimbangan yang ditetapkan oleh Gubernur; dan/atau
   h. dokumen sebagai dasar penagihan investasi non permanen tidak ditemukan dikarenakan keadaan kahar atau sebab lainnya yang sah.

(5) Sebab lainnya yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat 4 huruf h dinyatakan dengan surat pernyataan Kepala SKPA yang direviu oleh Inspektorat.

Bagian Keenam
Kriteria Penghapusan Piutang Lain-Lain

Pasal 10

(1) Piutang lain-lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f merupakan hak tagih Pemerintah Aceh yang belum dibayar oleh pihak ketiga selain Piutang yang berasal dari Piutang Pajak, Piutang Retribusi, Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Aceh yang Dipisahkan, Piutang lain-lain Pendapatan Asli Aceh yang Sah dan Piutang atas Tagihan Investasi Non Permanen.

(2) Piutang lain-lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dihapus, apabila:
   a. macet; dan/atau
   b. Piutang lain-lain tidak dapat ditagih/tidak mungkin ditagih lagi.

(3) Piutang lain-lain macet sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a jika umur Piutang lain-lain lebih dari 5 (lima) tahun.

(4) Kriteria .../13

(4) Kriteria lainnya dalam rangka Penghapusan Piutang lain-lain, sebagai berikut:
a. Wajib Bayar tidak melakukan pelunasan 1 (satu) bulan setelah tanggal surat tagihan ketiga atau nama lain yang dipersamakan;
b. Wajib Bayar meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris yang dibuktikan dengan surat keterangan kematian dari pejabat yang berwenang;
c. Wajib Bayar tidak mempunyai harta kekayaan lagi yang dinyatakan dalam surat keterangan tidak mampu atau miskin dari pejabat yang berwenang;
d. Wajib Bayar dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan dan dari hasil penjualan;
e. Harta tidak mencukupi untuk melunasi utang yang dibuktikan dengan surat putusan pengadilan;
f. Wajib Bayar Terkena Keadaan Kahar yang tidak dapat dihindari berdasarkan kejadian nyata dan diperkuat dengan pernyataan dari pejabat berwenang atau instansi yang berwenang;
g. Wajib Bayar tidak dapat ditemukan lagi karena Wajib Bayar pindah alamat dan tidak mungkin ditemukan lagi yang dibuktikan dengan surat keterangan Kepala Desa/Keuchik/Lurah atau nama lainnya;
h. Wajib Bayar berupa koperasi dinyatakan bubar berdasarkan rapat anggota koperasi dan/atau keputusan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan koperasi; dan/atau
i. dokumen sebagai dasar penagihan Piutang lain-lain tidak ditemukan dikarenakan keadaan kahar atau sebab lainnya yang sah.

(5) Sebab lainnya yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf i dinyatakan dengan surat pernyataan Kepala SKPA yang direviu oleh Inspektorat.

BAB V
TATA CARA PELAKSANAAN PENGHAPUSAN PIUTANG

Bagian Kesatu
Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak

Pasal 11

(1) Dalam rangka pelaksanaan Penghapusan Piutang Pajak karena macet atau kedaluwarsa dan Piutang Pajak yang tidak dapat ditagih dan/atau tidak mungkin ditagih lagi, Unit Badan melakukan penelitian administrasi berupa inventarisasi data dokumen Wajib Pajak atau Penanggung Pajak yang tercantum dalam:
a. SKPD;
b. SKPDKB;
c. SKPDKBT;
d. STPA;
e. Surat teguran dan sejenisnya;
f. Surat Paksa terakhir yang disampaikan;
g. Surat Keputusan Pembetulan dan Surat Keputusan Keberatan; dan/atau
h. Putusan Banding atau Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung yang menyebabkan jumlah Pajak yang harus dibayar bertambah.

(2) Berdasarkan .../14

(2) Berdasarkan hasil penelitian dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Unit Badan yang mengoordinasi Piutang Pajak menyampaikan laporan hasil penelitian dokumen kepada Kepala Unit Badan yang melaksanakan fungsi Penghapusan Piutang Pajak dimaksud setiap periode sebagai bahan usulan Penghapusan Piutang Pajak yang macet atau kedaluwarsa dan Piutang Pajak yang tidak dapat ditagih dan/atau tidak mungkin ditagih lagi.

(3) Laporan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disertai dengan daftar usulan Penghapusan Piutang Pajak karena macet atau kedaluwarsa dan Piutang Pajak yang tidak dapat ditagih dan/atau tidak mungkin ditagih lagi, yang sekurang-kurangnya memuat:
a. Nama Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak;
b. Alamat Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak;
c. Nomor Pokok Wajib Pajak Aceh/Nomor Objek Pajak;
d. Jenis Pajak;
e. Tahun Pajak;
f. Nomor dan tanggal terbit SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPA, Surat Paksa, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding atau Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung yang menyebabkan jumlah Pajak yang harus dibayar bertambah;
g. Besarnya Piutang Pajak yang akan dihapuskan; dan
h. Tindakan penagihan yang telah dilakukan.

(4) Periode sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bulanan, triwulanan, semesteran atau tahunan selama masa pelaksanaan penghapusan.

Pasal 12

(1) Dalam hal penelitian dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf g tidak ditemukan, dan telah dilakukan penelusuran administrasi secara optimal terhadap dokumen yang menjadi dasar Pajak terutang yang diusulkan Penghapusan Piutang Pajak, Kepala Unit SKPA yang melaksanakan fungsi Penghapusan Piutang Pajak menerbitkan salinan dokumen dimaksud.

(2) Dalam hal penelitian dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf h, tidak ada dan/atau tidak dapat ditemukan dalam berkas/arsip dokumen, Kepala Unit SKPA yang melaksanakan fungsi Penghapusan Piutang Pajak mengajukan permohonan tertulis kepada Pengadilan Pajak atau Mahkamah Agung untuk meminta salinan Putusan Banding atau Salinan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung.

(3) Salinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberi tanda kata "SALINAN", diberi tanggal, bulan dan tahun serta ditandatangani oleh pejabat yang berwenang pada Pengadilan Pajak atau Mahkamah Agung.

(4) Salinan Putusan Banding atau Salinan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilegalisir dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang pada Pengadilan Pajak atau Mahkamah Agung.

(5) Berdasarkan penelitian kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan SALINAN sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Unit SKPA yang melaksanakan urusan penunjang pemerintahan bidang pendapatan menyampaikan laporan Kepala SKPA yang melaksanakan urusan penunjang pemerintahan bidang pendapatan.

(6) Berdasarkan .../15

(6) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Kepala SKPA yang melaksanakan urusan penunjang pemerintahan bidang pendapatan menugaskan TPUPPPA untuk melakukan proses Penghapusan Piutang Pajak.

Pasal 13

(1) TPUPPPA menyampaikan laporan usulan Penghapusan Piutang Pajak beserta daftar usulan Penghapusan Piutang Pajak yang dilengkapi dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 12 kepada Kepala SKPA yang melaksanakan urusan penunjang pemerintahan bidang pendapatan.
(2) TPUPPPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas melakukan penelitian administrasi dan/atau konfirmasi lapangan atas usulan Penghapusan Piutang Pajak.
(3) TPUPPPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Kepala Unit SKPA penunjang yang melaksanakan fungsi Penghapusan Piutang Pajak dan beranggotakan pejabat dan pelaksana pada bidang yang melaksanakan fungsi Penghapusan Piutang dan yang melaksanakan fungsi pemungutan Pajak.
(4) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan paling lambat setiap tanggal 31 Januari tahun berikutnya.
(5) TPUPPPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melakukan penelitian administrasi dan/atau konfirmasi lapangan.
(6) Penelitian administrasi dan/atau konfirmasi lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), antara lain:
    a. Penelitian administrasi, terdiri dari:
        1. Laporan hasil penelitian dari Kepala Unit SKPA yang mengoordinasi Piutang Pajak;
        2. Daftar usulan Penghapusan Piutang Pajak; dan
        3. Dokumen yang mendasari usulan Penghapusan Piutang Pajak.
    b. Konfirmasi lapangan terhadap usulan Penghapusan Piutang Pajak yang tidak dapat ditagih dan/atau tidak mungkin ditagih lagi.
(7) Hasil penelitian administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a disajikan dalam laporan hasil penelitian administrasi.
(8) Hasil konfirmasi lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b disajikan dalam laporan hasil konfirmasi lapangan.
(9) Pelaksanaan penelitian administrasi dan konfirmasi lapangan yang dilakukan oleh TPUPPPA sebagaimana dimaksud pada ayat (5), didasarkan pada surat tugas Kepala SKPA yang melaksanakan urusan penunjang pemerintahan bidang pendapatan.
(10) TPUPPPA dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat melibatkan tenaga ahli dari perguruan tinggi, instansi, lembaga profesi dan/atau profesional lainnya.
(11) Susunan keanggotaan dan uraian tugas TPUPPPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 14

(1) Apabila laporan Penghapusan Piutang beserta daftar usulan dan dokumen yang disampaikan oleh Kepala Bidang pada SKPA yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendapatan yang melaksanakan fungsi pemungutan Pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) tidak lengkap, Kepala Bidang yang melaksanakan fungsi Penghapusan Piutang selaku Ketua TPUPPPA dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari mengembalikan secara tertulis kepada Kepala Bidang yang melaksanakan fungsi pemungutan Pajak daerah.

(2) Kepala .../16

(2) Kepala Bidang yang melaksanakan fungsi pemungutan Pajak daerah, melengkapi laporan beserta daftar usulan dan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal surat pengembalian.

(3) Dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari, laporan beserta daftar usulan dan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan kepada Kepala Bidang yang melaksanakan fungsi Penghapusan Piutang selaku Ketua Tim TPUPPPA dengan tembusan kepada Kepala Badan.

Pasal 15

(1) TPUPPPA melakukan penelitian terhadap dokumen laporan usulan Penghapusan Piutang Pajak yang telah lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3), dengan pemilahan sebagai berikut:
   a. Penghapusan Piutang Pajak yang macet atau kedaluwarsa; dan
   b. Penghapusan Piutang Pajak yang tidak dapat ditagih dan/atau tidak mungkin dapat ditagih lagi.

(2) Usulan Penghapusan Piutang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelompokkan berdasarkan besarnya nilai Penghapusan Piutang Pajak, sebagai berikut:
   a. Kewenangan Gubernur untuk Penghapusan Piutang Pajak sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) per Penanggung Utang; dan
   b. Kewenangan Gubernur dengan persetujuan Pimpinan DPRA untuk Penghapusan Piutang Pajak diatas Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) per Penanggung Utang.

(3) TPUPPPA dalam melaksanakan penelitian administrasi dan konfirmasi lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari sejak diterimanya dokumen laporan beserta daftar usulan yang dinyatakan lengkap.

(4) Berdasarkan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), TPUPPPA menyampaikan laporan hasil penelitian administrasi dan laporan hasil konfirmasi lapangan kepada Kepala Badan selaku PPKA.

Pasal 16

(1) Berdasarkan laporan TPUPPPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4), Kepala Badan selaku PPKA melalui Gubernur membuat surat permohonan kepada Inspektorat untuk direviu.

(2) Hasil reviu Inspektorat atas Usulan Penghapusan Piutang Pajak disampaikan kembali kepada Gubernur.

(3) Kepala Badan selaku PPKA berdasarkan hasil reviu Inspektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Badan selaku PPKA membuat surat usulan permohonan Penghapusan Piutang Pajak kepada Gubernur dengan dilampiri daftar usulan Penghapusan Piutang Pajak dan Hasil Reviu Inspektorat.

(4) Surat usulan permohonan Penghapusan Piutang Pajak dari Kepala Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sesuai dengan batas kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) dengan tembusan kepada:
   a. Sekretaris Daerah; dan
   b. Inspektur.

Pasal 17 .../17

Pasal 17

(1) Berdasarkan surat usulan permohonan Penghapusan Piutang Pajak dari Kepala Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), Gubernur menyampaikan surat permohonan persetujuan Penghapusan Piutang Pajak kepada Pimpinan DPRA dalam hal nilai usulan permohonan Penghapusan Piutang Pajak lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) per Penanggung Utang.
(2) Dalam hal nilai usulan permohonan Penghapusan Piutang Pajak sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) per Penanggung Utang, Gubernur menetapkan Penghapusan Piutang Pajak sesuai batas kewenangan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b.
(3) Format persetujuan Pimpinan DPRA atas permohonan persetujuan Penghapusan Piutang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

(1) Berdasarkan surat usulan permohonan Penghapusan Piutang Pajak dari Kepala Badan sesuai dengan batas kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a dan persetujuan Pimpinan DPRA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2), Gubernur menerbitkan keputusan mengenai Penghapusan Piutang Pajak secara bersyarat.
(2) Terhitung setelah 2 (dua) tahun sejak terbitnya Penghapusan Piutang mengenai Penghapusan Piutang Pajak secara bersyarat sebagaimana dimaksud, Gubernur dapat menerbitkan keputusan secara mutlak dengan proses *mutatis mutandis* mengikuti ketentuan Pasal 17.

Pasal 19

(1) Berdasarkan Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), Kepala Badan selaku PPKA membuat instruksi kepada Pejabat penatausahaan keuangan pada PPKA yang melaksanakan fungsi akuntansi untuk melakukan penghapusbukuan atas Piutang Pajak yang tercantum dalam laporan keuangan/neraca sesuai SAP dan/atau Kebijakan Akuntansi Pemerintah Aceh.
(2) Berdasarkan Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2), Kepala Badan selaku PPKA membuat instruksi kepada pejabat penatausahaan keuangan pada PPKA yang melaksanakan fungsi akuntansi untuk melakukan penghapustagihan.
(3) Instruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditembuskan kepada:
    a. Sekretaris Daerah; dan
    b. Inspektur.

Bagian Kedua
Tata Cara Penghapusan Piutang
Selain Piutang Pajak

Paragraf 1
Proses Usulan Penghapusan Piutang Selain Pajak Daerah

Pasal 20 .../18

Pasal 20

(1) SKPA/Unit SKPA melakukan verifikasi data Piutang yang sudah digolongkan menjadi Piutang telah macet/kedaluwarsa/Piutang yang tidak dapat ditagih/tidak mungkin ditagih lagi dan/atau memenuhi kriteria lainnya untuk dilakukan usulan Pengurusan Piutang.

(2) Piutang yang sudah digolongkan menjadi Piutang telah macet/ kedaluwarsa/Piutang yang tidak dapat ditagih/tidak mungkin ditagih lagi dan/atau memenuhi kriteria lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan dokumen/surat yang membuktikan adanya Piutang seperti pengakuan utang, perjanjian, peraturan, putusan pengadilan dan/atau bukti lain yang sah.

(3) Besarnya nilai Piutang dibuktikan dengan dokumen/surat yang dapat membuktikan besarnya Piutang seperti SKRA, STRA, Surat Perintah Setor, Surat Perjanjian Kerja Sama/Surat Perikatan, Surat Pengakuan Penanggung Utang, Hasil Audit Pemeriksa Eksternal, Data Mutasi Pembayaran, Faktur, Rekening, Bukti Tagihan dan dokumen lainnya yang dapat membuktikan besarnya nilai Piutang.

(4) Berdasarkan hasil verifikasi data Piutang yang sudah digolongkan menjadi Piutang telah macet/kedaluwarsa/Piutang yang tidak dapat/tidak mungkin ditagih lagi dan/atau memenuhi kriteria lainnya sebagaimana pada ayat (1), Kepala SKPA/Unit SKPA membuat surat permohonan usulan Pengurusan Piutang kepada Kepala Badan selaku PPKA disertai surat pernyataan tanggung jawab mutlak Kepala SKPA/Unit SKPA yang menyatakan bahwa Kepala SKPA/Unit SKPA bertanggung jawab secara penuh atas kebenaran data Piutang secara formil dan materiil.

Pasal 21

(1) Penyerahan Usulan Penghapusan Piutang disampaikan secara tertulis disertai kelengkapan atau dokumen yang memuat informasi, antara lain:
   a. identitas penyerah piutang;
   b. identitas penanggung utang;
   c. identitas dan/atau penjamin utang;
   d. bidang usaha penanggung utang;
   e. keadaan usaha penanggung utang pada saat diserahkan;
   f. dasar hukum terjadinya piutang;
   g. jenis piutang;
   h. penjamin kredit;
   i. sebab kredit/piutang dinyatakan macet;
   j. rincian utang yang terdiri dari saldo utang pokok, bunga, denda dan ongkos/beban lainnya;
   k. daftar barang jaminan;
   l. penjelasan singkat upaya penyelesaian Piutang yang telah dilakukan oleh penyerah piutang; dan/atau
   m. informasi lainnya yang dianggap perlu disampaikan oleh penyerah piutang.

(2) Kelengkapan atau dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam dokumen daftar nominatif Penanggung Utang sebagai daftar usulan Penghapusan Piutang.

Pasal 22

(1) Kepala Badan melalui TPUPPPA melakukan penelitian berupa penelitian atas kesesuaian *resume* berkas dan dokumen daftar nominatif Penanggung Utang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.

(2) Hasil .../19

(2) Hasil penelitian TPUPPPA dituangkan dalam Laporan Hasil Penelitian Usulan Pengurusan Piutang dan selanjutnya disampaikan kepada Kepala Badan beserta dokumen kelengkapannya.
(3) TPUPPPA dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat melibatkan tenaga ahli dari perguruan tinggi, instansi, lembaga profesi dan/atau profesional lainnya;
(4) Susunan keanggotaan dan uraian tugas TPUPPPA sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 23

(1) Kepala Badan selaku PPKA membuat surat penyerahan usulan Pengurusan Piutang ke PUPN dengan melampirkan Laporan Hasil Penelitian Usulan Pengurusan Piutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) beserta dokumen kelengkapannya.
(2) Piutang yang telah ditetapkan sebagai PSBDT oleh PUPN disampaikan oleh Kepala Badan kepada SKPA atau Unit SKPA dan TPUPPPA.

Paragraf 2
Besaran Nilai Penghapusan Secara Bersyarat dan
Penghapusan Piutang Secara Mutlak

Pasal 24

(1) Kepala Badan selaku PPKA dapat mengusulkan Penghapusan Secara Bersyarat dan Penghapusan Secara Mutlak atas Piutang dengan ketentuan besaran nilai sebagai berikut:
    a. sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) kepada Gubernur; dan
    b. lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) kepada Gubernur dengan persetujuan Pimpinan DPRA.
(2) Besaran nilai Penghapusan Secara Bersyarat dan Penghapusan Secara Mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Gubernur per Penanggung Utang.
(3) Dalam hal di dalam perjanjian/peraturan/hal lain yang menjadi dasar terjadinya Piutang, maka nilai Piutang yang dapat dihapuskan secara bersyarat dan dihapuskan secara mutlak per Penanggung Utang.
(4) Dalam hal SKPA atau Unit SKPA menerapkan pola Pengelolaan Keuangan BLUD maka Penghapusan Secara Bersyarat dan Penghapusan Secara Mutlak atas Piutang yang berada dalam wewenang BLUD ditetapkan oleh:
    a. Pemimpin BLUD untuk jumlah Piutang sampai dengan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) per Penanggung Utang;
    b. Gubernur untuk jumlah Piutang lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) per Penanggung Utang; dan
    c. Gubernur dengan persetujuan Pimpinan DPRA untuk jumlah Piutang lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) per Penanggung Utang.

Paragraf 3
Persyaratan Usulan Penghapusan Secara Bersyarat

Pasal 25

(1) Penghapusan Piutang terdiri atas:
    a. Penghapusan Secara Bersyarat; dan

b. Penghapusan .../20

b. Penghapusan Secara Mutlak;
dari pembukuan Pemerintah Aceh, kecuali mengenai Piutang yang cara penyelesaiannya diatur tersendiri dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Penghapusan Secara Bersyarat dan Penghapusan Secara Mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Kepala Badan selaku PPKA kepada Gubernur setelah mendapat pertimbangan dari Kantor Wilayah DJKN.

Pasal 26

(1) Penghapusan Secara Bersyarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf a hanya dapat dilakukan setelah Piutang diurus secara optimal oleh PUPN sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Penghapusan Secara Bersyarat dilakukan dengan menghapuskan Piutang dari pembukuan Pemerintah Aceh tanpa menghapuskan hak tagih Pemerintah Aceh.
(3) Usulan Penghapusan Secara Bersyarat dengan melampirkan dokumen paling sedikit sebagai berikut:
a. surat pernyataan dari PUPN berupa PSBDT;
b. daftar nominatif Penanggung Utang; dan
c. surat pertimbangan Penghapusan Secara Bersyarat dari Kepala Kantor Wilayah DJKN.
(4) Dalam hal Piutang berupa Tuntutan Ganti Rugi, usulan Penghapusan Secara Bersyarat sebagaimana dimaksud ayat (3) dilakukan setelah terbitnya surat rekomendasi/persetujuan Penghapusan Secara Bersyarat dari Badan Pemeriksa Keuangan.
(5) Pengajuan usulan Penghapusan Secara Bersyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan tembusan yang ditujukan kepada Kepala Kantor Wilayah DJKN.

Paragraf 4
Persyaratan Usulan Penghapusan Secara Mutlak

Pasal 27

(1) Penghapusan Secara Mutlak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf b, dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
a. diajukan setelah lewat waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal penetapan Keputusan Gubernur mengenai Penghapusan Secara Bersyarat dimaksud; dan
b. Penanggung Utang tetap tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan sisa kewajibannya, yang dibuktikan dengan surat keterangan dari aparat/pejabat yang berwenang.
(2) Penghapusan Secara Mutlak dilakukan dengan menghapuskan hak tagih Pemerintah Aceh.
(3) Usulan Penghapusan Secara Mutlak disampaikan secara tertulis dengan melampirkan dokumen paling sedikit sebagai berikut:
a. daftar nominatif Penanggung Utang;
b. Keputusan Gubernur mengenai Penghapusan Secara Bersyarat Piutang; dan
c. surat pertimbangan Penghapusan Secara Mutlak atas Piutang dari Kepala Kantor Wilayah DJKN.
(4) Pengajuan usulan Penghapusan Secara Mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan tembusan yang ditujukan kepada Kepala Kantor Wilayah DJKN.

Paragraf 5 .../21

Paragraf 5
Pertimbangan Penghapusan Secara Bersyarat dan
Penghapusan Secara Mutlak

Pasal 28

(1) Permintaan pertimbangan Penghapusan Secara Bersyarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) diajukan secara tertulis oleh PPKA dengan dilampiri dokumen sekurang-kurangnya:
   a. daftar nominatif Penanggung Utang; dan
   b. surat pernyataan PSBDT dari PUPN.

(2) Dalam hal Piutang berupa Tuntutan Ganti Rugi, permintaan pertimbangan Penghapusan Secara Bersyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan dokumen sekurang-kurangnya:
   a. dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan
   b. surat rekomendasi/persetujuan Penghapusan Secara Bersyarat dari Badan Pemeriksa Keuangan.

(3) Permintaan pertimbangan Penghapusan Secara Mutlak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) diajukan secara tertulis dan dilampiri dengan dokumen sekurang-kurangnya:
   a. daftar nominatif Penanggung Utang;
   b. surat Keputusan Gubernur mengenai Penghapusan Secara Bersyarat atas Piutang yang diusulkan untuk dihapuskan secara mutlak; dan
   c. surat keterangan dari aparat/pejabat yang berwenang menyatakan bahwa Penanggung Utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan sisa kewajibannya.

Pasal 29

Daftar nominatif Penanggung Utang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) huruf b dan dalam Pasal 27 ayat (3) huruf a, memuat informasi paling sedikit sebagai berikut:
a. identitas para Penanggung Utang yang meliputi nama dan alamat;
b. sisa utang masing-masing Penanggung Utang yang akan dihapuskan;
c. tanggal terjadinya Piutang, tanggal jatuh tempo/dinyatakan macet dan tanggal penyerahan Pengurusan Piutang kepada PUPN;
d. tanggal dinyatakan sebagai PSBDT oleh PUPN; dan/atau
e. keterangan tentang keberadaan dan kemampuan Penanggung Utang, keberadaan dan kondisi Barang Jaminan dan/atau keterangan lain yang terkait.

Paragraf 6
Proses Penghapusan Secara Bersyarat

Pasal 30

(1) Kepala Badan atas dasar laporan dari PUPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 mengajukan surat permohonan pertimbangan Penghapusan Secara Bersyarat kepada Kepala Kantor Wilayah DJKN.
(2) Surat permohonan pertimbangan Penghapusan Secara Bersyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1).
(3) Kepala Badan setelah mendapatkan surat pertimbangan Penghapusan Secara Bersyarat dari Kantor Wilayah DJKN membuat surat permohonan Penghapusan Secara Bersyarat kepada Gubernur disertai kelengkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3).

(4) Surat .../22

(4) Surat permohonan Penghapusan Secara Bersyarat Piutang dari Kepala Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sesuai dengan batas kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1), dengan tembusan kepada:
a. Sekretaris Daerah;
b. Inspektur;
c. Kepala SKPA/Unit SKPA; dan
d. Kantor Wilayah DJKN.

(5) Penyampaian surat permohonan Penghapusan Secara Bersyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Surat Pertimbangan Penghapusan Piutang Secara Bersyarat dari Kantor Wilayah DJKN.

(6) Dalam hal Piutang BLUD yang besaran nilainya sampai dengan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) proses Penghapusan Secara Bersyarat dilaksanakan dalam mekanisme pola pengelolaan keuangan BLUD dan ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan BLUD sebagaimana maksud dalam Pasal 24 ayat (4).

Pasal 31

Berdasarkan surat permohonan Penghapusan Secara Bersyarat dari Kepala Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3), Gubernur menyampaikan permohonan persetujuan Penghapusan Secara Bersyarat kepada Pimpinan DPRA, jika nilainya lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) per Penanggung Utang.

Pasal 32

Setelah mendapatkan persetujuan Penghapusan Piutang Secara Bersyarat dari Gubernur atau Gubernur melalui persetujuan Pimpinan DPRA sesuai dengan batas kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1), Kepala Badan membuat rancangan Keputusan Gubernur mengenai Penghapusan Secara Bersyarat.

Pasal 33

(1) Berdasarkan Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, Kepala Badan selaku PPKA membuat Instruksi kepada Kepala SKPA/Unit SKPA yang melaksanakan fungsi akuntansi untuk melakukan penghapusbukuan atas Piutang yang tercantum dalam laporan keuangan berupa neraca SKPA dan pengungkapan (*disclosure*) atas nilai Piutang yang telah dihapusbukukan ke dalam Catatan atas laporan keuangan SKPA dengan memedomani SAP dan/atau Kebijakan Akuntansi Pemerintah Aceh.

(2) Instruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan tembusan kepada:
a. Sekretaris Daerah; dan
b. Inspektur.

(3) Berdasarkan Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, SKPA/Unit SKPA tetap mengelola dan mengupayakan penyelesaian/penagihan Piutang dimaksud selama 2 (dua) tahun.

(4) Penyelesaian/penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa imbauan/teguran/tagihan.

Paragraf 7
Proses Penghapusan Secara Mutlak

Pasal 34

(1) Setelah dilakukan upaya penyelesaian/penagihan Piutang selama 2 (dua) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) dan ayat (4), terhadap Piutang yang berhasil ditagih maka akan mengurangi hak tagih atas nilai Piutang tersebut.

(2) Dalam .../23

(2) Dalam hal Piutang yang belum dapat ditagih, Kepala SKPA/Unit SKPA yang berpiutang membuat surat usulan permohonan Penghapusan Secara Mutlak ke Kepala Badan disertai surat pernyataan tanggung jawab mutlak Kepala SKPA/Unit SKPA yang menyatakan bahwa Kepala SKPA/Unit SKPA bertanggung jawab secara penuh atas kebenaran data Piutang secara formil dan materiil.

(3) Atas usulan permohonan SKPA/Unit SKPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Badan menugaskan TPUPPPA melakukan penelitian terhadap data Piutang beserta kelengkapan dokumennya.

(4) Dalam hal terdapat data Piutang yang belum lengkap dokumennya maka akan dikembalikan ke SKPA/Unit SKPA untuk dilengkapi.

(5) Hasil penelitian TPUPPPA dituangkan dalam laporan hasil penelitian usulan Penghapusan Piutang Secara Mutlak, dan selanjutnya disampaikan kepada Kepala Badan beserta dokumen kelengkapannya.

(6) Kepala Badan atas dasar Laporan Hasil Penelitian Usulan Penghapusan Piutang Secara Mutlak mengajukan Surat Permohonan Pertimbangan Penghapusan Secara Mutlak kepada Kepala Kantor Wilayah DJKN sebagai salah satu persyaratan Penghapusan Secara Mutlak.

Pasal 35

(1) Surat permohonan pertimbangan Penghapusan Secara Mutlak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (6) dilengkapi dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3).

(2) Setelah mendapatkan pertimbangan Penghapusan Secara Mutlak dari Kantor Wilayah DJKN, Kepala Badan membuat surat permohonan Penghapusan Secara Mutlak kepada Gubernur dengan disertai kelengkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3), yaitu:
   a. daftar nominatif Penanggung Utang;
   b. Keputusan Gubernur mengenai Penghapusan Secara Bersyarat; dan
   c. surat pertimbangan Penghapusan Secara Mutlak dari Kepala Kantor Wilayah DJKN.

(3) Surat permohonan Penghapusan Secara Mutlak dari Kepala Badan kepada Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sesuai dengan batas kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dengan tembusan kepada:
   a. Sekretaris Daerah;
   b. Inspektur;
   c. Kepala SKPA/Unit SKPA; dan
   d. Kantor Wilayah DJKN.

(4) Berdasarkan surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Gubernur menetapkan Penghapusan Piutang Secara Mutlak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 36

Berdasarkan surat permohonan Penghapusan Secara Mutlak dari Kepala Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2), Gubernur menyampaikan permohonan Persetujuan Penghapusan Secara Mutlak kepada Pimpinan DPRA jika nilainya lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) per Penanggung Utang.

Pasal 37 .../24

Pasal 37

Setelah mendapat persetujuan Penghapusan Secara Mutlak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Gubernur menetapkan Penghapusan Piutang Secara Mutlak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG YANG
TIDAK DAPAT DISERAHKAN PENGURUSANNYA
KEPADA PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 38

Piutang yang Tidak Dapat Diserahkan Pengurusannya kepada PUPN dalam Rangka Penghapusan Piutang yang diatur dalam Peraturan Gubernur ini meliputi:
a. Piutang pada Pemerintah Aceh, bendahara umum Aceh, dan BLUD; dan
b. Piutang Retribusi.
dengan kategori macet yang tidak dapat diserahkan pengurusannya kepada PUPN.

Pasal 39

(1) Piutang dengan kategori macet yang tidak dapat diserahkan pengurusannya kepada PUPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, terdiri atas:
   a. Piutang dengan jumlah sisa kewajiban paling banyak Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) per Penanggung Utang atau setara dan tidak ada Barang Jaminan yang diserahkan atau Barang Jaminan tidak mempunyai nilai ekonomis; atau
   b. Piutang yang tidak memenuhi syarat untuk diserahkan pengurusannya kepada PUPN.
(2) Piutang dengan kategori macet yang tidak dapat diserahkan pengurusannya kepada PUPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada prinsipnya diselesaikan sendiri oleh PPKA sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Nilai ekonomis Barang Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditentukan berdasarkan laporan hasil penilaian atau penaksiran bahwa Barang Jaminan mempunyai nilai jual yang rendah atau sama sekali tidak mempunyai nilai jual.
(4) Dalam hal nilai jual yang rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) biaya yang harus dikeluarkan untuk menjual Barang Jaminan diperkirakan lebih besar dari hasil penjualannya.

Pasal 40

(1) Piutang dengan kategori macet yang tidak memenuhi syarat untuk diserahkan pengurusannya kepada PUPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf b merupakan Piutang yang adanya dan besarnya tidak pasti secara hukum.
(2) Piutang yang adanya dan besarnya tidak pasti secara hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sehingga tidak dapat diserahkan pengurusannya kepada PUPN, terdiri atas:
   a. Piutang yang tidak didukung dokumen sumber yang memadai sehingga tidak dapat dibuktikan siapa subjek hukum yang harus bertanggung jawab terhadap penyelesaiannya;
   b. Piutang yang tidak dapat dipastikan jumlah/besarannya karena tidak ada atau tidak jelas dokumen sumber atau bukti-bukti pendukungnya;

c. Piutang .../25

c. Piutang yang masih menjadi objek sengketa di lembaga peradilan; dan/atau
d. Piutang yang telah diserahkan ke PUPN namun dikembalikan atau ditolak oleh PUPN berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Tugas dan Wewenang

Pasal 41

Gubernur selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Aceh berwenang:
a. menetapkan kebijakan pengelolaan Piutang; dan
b. menugaskan PPKA;
untuk melaksanakan proses Penghapusan Piutang yang tidak dapat diserahkan pengurusannya kepada PUPN sesuai Peraturan Gubernur ini.

Pasal 42

(1) PPKA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf b dalam menyelesaikan Piutang yang tidak dapat diserahkan pengurusannya kepada PUPN, memiliki tugas:
    a. melakukan pengelolaan Piutang secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebelum melakukan penghapusan sesuai Peraturan Gubernur ini; dan
    b. melakukan proses Penghapusan Piutang yang tidak dapat diserahkan pengurusannya kepada PUPN sesuai tata cara yang diatur dalam Peraturan Gubernur ini.
(2) PPKA dalam melakukan proses Penghapusan Piutang yang tidak dapat diserahkan pengurusannya kepada PUPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berwenang:
    a. menerbitkan surat PPDTO terhadap Piutang yang tidak dapat diserahkan pengurusan kepada PUPN sesuai tata cara yang diatur dalam Peraturan Gubernur ini;
    b. mengajukan usulan Penghapusan Piutang yang telah ditetapkan PPDTO kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah; dan
    c. kewenangan lain dalam menyelesaikan Piutang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) PPKA dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan PPKA dalam melakukan proses Penghapusan Piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibantu oleh TPUPPPA.
(4) TPUPPPA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melakukan penelitian administratif terhadap data Piutang dan kelengkapan dokumennya serta membantu PPKA dalam melakukan penagihan secara tertulis dengan surat tagihan.
(5) Dalam hal terdapat data Piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum lengkap dokumennya maka akan dikembalikan ke SKPA/Unit SKPA untuk dilengkapi.
(6) Berdasarkan penelitian administratif dimaksud pada ayat (4) TPUPPPA menyusun laporan hasil penelitian Penghapusan Piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beserta dokumen kelengkapannya.
(7) Laporan hasil penelitian administratif Penghapusan Piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan kepada PPKA.

Bagian .../26

Bagian Ketiga
Lingkup Kegiatan Penghapusan Piutang yang
Tidak Dapat Diserahkan Pengurusannya kepada
Panitia Urusan Piutang Negara

Pasal 43

(1) Penghapusan Piutang yang tidak dapat diserahkan pengurusannya kepada PUPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) meliputi:
a. Penghapusan Secara Bersyarat; dan
b. Penghapusan Secara Mutlak,
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Penghapusan Secara Bersyarat dan Penghapusan Secara Mutlak atas Piutang yang tidak dapat diserahkan pengurusannya kepada PUPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan setelah diterbitkan PPDTO oleh PPKA.
(3) Penghapusan Secara Mutlak atas Piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan setelah dilakukan upaya penyelesaian/penagihan Piutang selama 2 (dua) tahun sejak terbit keputusan mengenai Penghapusan Secara Bersyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
(4) Penyelesaian/penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa imbauan/teguran/tagihan.

Pasal 44

(1) Penerbitan PPDTO oleh PPKA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) harus terlebih dahulu dilakukan upaya penagihan.
(2) Upaya penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
a. penagihan secara tertulis dengan surat tagihan; dan/atau
b. penagihan dengan kegiatan optimalisasi.
(3) Penagihan secara tertulis dengan surat tagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a wajib dilakukan.
(4) Dalam melakukan penagihan secara tertulis dengan surat tagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, PPKA dibantu oleh TPUPPPA.
(5) Penagihan dengan kegiatan optimalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan aspek efisiensi dan efektivitas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 45

Tata cara penagihan secara tertulis dengan surat tagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf a dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 46

(1) Penagihan dengan kegiatan optimalisasi Piutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf b meliputi:
a. Kerja sama penagihan dengan pihak ketiga, antara lain:
1. Kejaksaan;
2. Kantor Wilayah DJKN sesuai wilayah kerja; dan/atau
3. Pihak ketiga lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
b. pelaksanaan parate eksekusi jaminan kebendaan;
c. *crash program* penyelesaian Piutang;
d. gugatan melalui lembaga peradilan;
e. penghentian layanan kepada Penanggung Utang;
f. konversi Piutang menjadi penyertaan modal daerah;

g. penjualan .../27

g. penjualan hak tagih/Piutang; dan/atau
h. penyerahan aset untuk pembayaran utang *(debt to asset swap)*.

(2) Selain penagihan dengan upaya optimalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPKA dapat melakukan upaya optimalisasi lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Tata cara penagihan dengan kegiatan optimalisasi Piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berpedoman sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pasal 47

(1) Kerja sama penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf a dilakukan berdasarkan nota kesepahaman/perjanjian kerja sama dengan memperhatikan efisiensi dan efektivitas.

(2) Nota kesepahaman/perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
a. daftar rincian Penanggung Utang yang akan dilakukan penagihan bersama;
b. pola kerja penagihan bersama;
c. pendanaan; dan
d. jangka waktu kegiatan.

Bagian Keempat
Tata Cara Penghapusan Piutang yang Tidak Dapat Diserahkan Pengurusannya kepada Panitia Urusan Piutang Negara

Pasal 48

(1) Piutang dengan kategori macet yang tidak dapat diserahkan pengurusannya kepada PUPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 hanya dapat diusulkan penghapusan setelah diterbitkan surat PPDTO oleh PPKA.

(2) PPKA bertanggung jawab terhadap penerbitan PPDTO.

(3) PPDTO sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan berdasarkan hasil penelitian TPUPPPA yang dituangkan dalam laporan hasil penelitian Penghapusan Piutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (6) dan ayat (7) serta hasil reviu Inspektorat.

Pasal 49

(1) Piutang dengan kategori macet ditetapkan sebagai PPDTO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, dalam hal masih terdapat sisa kewajiban, namun:
a. Penanggung Utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan atau tidak diketahui tempat tinggalnya; dan
b. tidak ada Barang Jaminan yang diserahkan atau Barang Jaminan tidak mempunyai nilai ekonomis.

(2) PPDTO sebelum ditandatangani oleh PPKA terlebih dahulu direviu oleh Inspektorat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (3).

Bagian Kelima
Persyaratan PPDTO

Pasal 50

(1) Piutang dengan jumlah sisa kewajiban paling banyak Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) per Penanggung Utang atau setara dan tidak ada Barang Jaminan yang diserahkan atau Barang Jaminan tidak mempunyai nilai ekonomis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf a, dapat diterbitkan PPDTO setelah dipenuhi syarat:
a. telah disampaikan Surat Penagihan sesuai ketentuan;

b. kualitas .../28

b. kualitas Piutang telah macet;
c. usia pencatatan Piutang sudah lebih dari 5 (lima) tahun dan tidak terdapat angsuran atau terdapat angsuran namun kurang dari 10% (sepuluh persen) dari kewajiban yang harus dibayar; dan
d. Penanggung Utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan utang yang dibuktikan dengan salah satu atau lebih dokumen berupa:
   1. kartu keluarga miskin;
   2. putusan pailit;
   3. surat keterangan dari kelurahan/kantor keuchik/kantor kepala lingkungan/kantor instansi yang berwenang/PPKA yang menyatakan Penanggung Utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan utang atau tidak diketahui tempat tinggalnya;
   4. bukti penerimaan asuransi kesehatan bagi masyarakat miskin, bukti penerima manfaat Bantuan Sosial berupa Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Bantuan Sosial Tunai (BST), Program Keluarga Harapan (PKH) atau program lain yang sejenis; dan/atau
   5. bukti kunjungan penagihan oleh petugas di lingkungan instansi Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dalam bentuk surat kunjungan atau berita acara atau bukti lain yang menyimpulkan bahwa Penanggung Utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan utang atau tidak diketahui lagi tempat tinggalnya.

(2) Piutang yang tidak memenuhi syarat untuk diserahkan pengurusannya kepada PUPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf b dengan jumlah sisa kewajiban paling banyak Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) per Penanggung Utang atau setara, dapat diterbitkan surat PPDTO setelah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Piutang yang tidak memenuhi syarat untuk diserahkan pengurusannya kepada PUPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf b dengan jumlah sisa kewajiban Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) sampai dengan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) per Penanggung Utang atau setara, dapat diterbitkan surat PPDTO setelah dipenuhi syarat:
a. telah disampaikan Surat Penagihan sesuai ketentuan;
b. kualitas Piutang telah macet;
c. usia pencatatan Piutang sudah lebih dari 7 (tujuh) tahun dan tidak terdapat angsuran atau terdapat angsuran namun kurang dari 10% (sepuluh persen) dari kewajiban yang harus dibayar; dan
d. Penanggung Utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan utang yang dibuktikan dengan salah satu atau lebih dokumen berupa:
   1. kartu keluarga miskin;
   2. putusan pailit;
   3. surat keterangan dari kelurahan/kantor keuchik/kantor kepala lingkungan/kantor instansi yang berwenang yang menyatakan Penanggung Utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan utang atau tidak diketahui tempat tinggalnya;
   4. bukti penerimaan asuransi kesehatan bagi masyarakat miskin, bukti penerima manfaat Bantuan Sosial berupa Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Bantuan Sosial Tunai (BST), Program Keluarga Harapan (PKH) atau program lain yang sejenis; dan/atau

5. bukti .../29

5. bukti kunjungan penagihan oleh petugas di lingkungan instansi Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dalam bentuk surat kunjungan atau berita acara atau bukti lain yang menyimpulkan bahwa Penanggung Utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan utang atau tidak diketahui lagi tempat tinggalnya.

(4) Piutang yang tidak memenuhi syarat untuk diserahkan pengurusannya kepada PUPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf b dengan jumlah sisa kewajiban lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan jumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) per Penanggung Utang atau setara, dapat diterbitkan surat PPDTO setelah dipenuhi syarat:

a. telah disampaikan Surat Penagihan sesuai ketentuan;
b. kualitas Piutang telah macet;
c. usia pencatatan Piutang sudah lebih dari 10 (sepuluh) tahun dan tidak terdapat angsuran atau terdapat angsuran namun kurang dari 10% (sepuluh persen) dari kewajiban yang harus dibayar; dan
d. Penanggung Utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan utang yang dibuktikan dengan salah satu atau lebih dokumen berupa:
   1. kartu keluarga miskin;
   2. putusan pailit;
   3. surat keterangan dari kelurahan/kantor keuchik/kantor kepala lingkungan/kantor instansi yang berwenang/PPKA yang menyatakan Penanggung Utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan utang atau tidak diketahui tempat tinggalnya;
   4. bukti penerimaan asuransi kesehatan bagi masyarakat miskin, bukti penerima manfaat Bantuan Sosial berupa Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Bantuan Sosial Tunai (BST), Program Keluarga Harapan (PKH) atau program lain yang sejenis; dan/atau
   5. bukti kunjungan penagihan oleh petugas di lingkungan instansi Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dalam bentuk surat kunjungan atau berita acara atau bukti lain yang menyimpulkan bahwa Penanggung Utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan utang atau tidak diketahui lagi tempat tinggalnya.

(5) Piutang yang tidak memenuhi syarat untuk diserahkan Pengurusannya kepada PUPN sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 ayat (1) huruf b dengan jumlah sisa kewajiban lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) per Penanggung Utang atau setara, dapat diterbitkan surat PPDTO setelah dipenuhi syarat:

a. telah disampaikan Surat Penagihan sesuai ketentuan;
b. kualitas Piutang telah macet;
c. usia pencatatan Piutang sudah lebih dari 10 (sepuluh) tahun dan tidak terdapat angsuran atau terdapat angsuran namun kurang dari 10% (sepuluh persen) dari kewajiban yang harus dibayar; dan
d. Penanggung Utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan utang yang dibuktikan dengan salah satu atau lebih dokumen berupa:
   1. kartu keluarga miskin;
   2. putusan pailit;
   3. surat keterangan dari kelurahan/kantor keuchik/kantor kepala lingkungan/kantor instansi yang berwenang yang menyatakan Penanggung Utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan utang atau tidak diketahui tempat tinggalnya;

4. bukti .../30

4. bukti penerimaan asuransi kesehatan bagi masyarakat miskin, bukti penerima manfaat Bantuan Sosial berupa Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Bantuan Sosial Tunai (BST), Program Keluarga Harapan (PKH) atau program lain yang sejenis; dan/atau
5. bukti kunjungan penagihan oleh petugas di lingkungan instansi Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dalam bentuk surat kunjungan atau berita acara atau bukti lain yang menyimpulkan bahwa Penanggung Utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan utang atau tidak diketahui lagi tempat tinggalnya.

e. telah dilakukan kerja sama penagihan dengan melibatkan pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1).

Bagian Keenam
Tata Cara Penghapusan Piutang Tanpa Melalui PUPN

Pasal 51

(1) SKPA/Unit SKPA melakukan verifikasi data Piutang yang sudah digolongkan menjadi Piutang macet/Piutang telah kedaluwarsa/Piutang yang tidak dapat/tidak mungkin ditagih lagi dan/atau memenuhi kriteria lainnya untuk dilakukan usulan penghapusan Piutang.

(2) Piutang yang sudah digolongkan menjadi Piutang macet/Piutang telah kedaluwarsa/Piutang yang tidak dapat/tidak mungkin ditagih lagi dan/atau memenuhi kriteria lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan dokumen/surat yang membuktikan adanya Piutang seperti pengakuan utang, perjanjian, peraturan, putusan pengadilan dan/atau bukti lain yang sah.

(3) Besarnya nilai Piutang dibuktikan dengan dokumen/surat yang dapat membuktikan besarnya Piutang seperti SKRA, STRA, Surat Perintah Setor, Surat Perjanjian Kerja Sama/Surat Perikatan, Surat Pengakuan Penanggung Utang, Hasil Audit Pemeriksa Eksternal, Data Mutasi Pembayaran, Faktur, Rekening, Bukti Tagihan dan dokumen lainnya.

(4) Berdasarkan hasil verifikasi data Piutang yang sudah digolongkan menjadi Piutang macet/Piutang telah kedaluwarsa/Piutang yang tidak dapat/tidak mungkin ditagih lagi dan/atau memenuhi kriteria lainnya sebagaimana pada ayat (1), Kepala SKPA/Unit SKPA membuat surat permohonan usulan Penghapusan Piutang tanpa melalui PUPN kepada Kepala Badan selaku PPKA dalam Rangka penghapusan Piutang.

(5) Surat permohonan Usulan Penghapusan Piutang kepada Kepala Badan selaku PPKA sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disertai Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kepala SKPA/Unit SKPA yang menyatakan bahwa Kepala SKPA/Unit SKPA bertanggung jawab secara penuh atas kebenaran data Piutang secara formil dan materiil.

Pasal 52

(1) Kepala SKPA/Unit SKPA menyerahkan usulan penghapusan Piutang kepada Kepala Badan selaku PPKA secara tertulis disertai kelengkapan atau dokumen yang memuat informasi, meliputi:
   a. identitas penyerah Piutang;
   b. identitas Penanggung Utang;
   c. identitas dan/atau Penjamin Utang;
   d. bidang usaha Penanggung Utang;
   e. keadaan usaha Penanggung Utang pada saat diserahkan;
   f. dasar hukum terjadinya Piutang;
   g. jenis Piutang;

h. penjamin .../31

h. penjamin kredit;
i. sebab-sebab kredit/Piutang dinyatakan macet;
j. rincian utang yang terdiri dari saldo utang pokok, bunga, denda dan ongkos/beban lainnya;
k. daftar barang jaminan;
l. penjelasan singkat upaya penyelesaian Piutang yang telah dilakukan oleh Penyerah Piutang; dan/atau
m. informasi lainnya yang dianggap perlu disampaikan oleh Penyerah Piutang.

(2) Kelengkapan atau dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam dokumen daftar usulan Penghapusan Piutang tanpa melalui PUPN.

Pasal 53

(1) Kepala Badan selaku PPKA melalui TPUPPPA melakukan penelitian atas usulan Penghapusan Piutang tanpa melalui PUPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (4).
(2) Hasil penelitian TPUPPPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam laporan hasil penelitian Penghapusan Piutang dan selanjutnya disampaikan kepada Kepala Badan selaku PPKA beserta dokumen kelengkapannya.
(3) Berdasarkan hasil penelitian TPUPPPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Badan selaku PPKA menyampaikan kepada Inspektorat untuk direviu.
(4) Hasil reviu Inspektorat atas usulan Penghapusan Piutang disampaikan kembali kepada Kepala Badan selaku PPKA.
(5) Kepala Badan selaku PPKA berdasarkan hasil reviu Inspektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) membuat surat PPDTO untuk disampaikan kepada Sekretaris Daerah disertai rancangan Keputusan Gubernur mengenai Penghapusan Secara Bersyarat Piutang, Daftar Nominatif Debitur/Penanggung Utang beserta dokumen kelengkapan lainnya.
(6) Kepala Badan selaku PPKA sebelum membuat surat PPDTO sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus terlebih dahulu melakukan upaya penagihan.
(7) Upaya penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan dengan:
a. penagihan secara tertulis dengan surat tagihan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf a; dan/atau
b. penagihan dengan kegiatan optimalisasi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf b.
(8) Sekretaris Daerah berdasarkan PPDTO sebagaimana dimaksud pada ayat (5) beserta dokumen kelengkapannya memohon persetujuan kepada Gubernur untuk menerbitkan Keputusan Gubernur mengenai Penghapusan Secara Bersyarat.

Pasal 54

(1) Usulan Penghapusan Secara Mutlak atas Piutang dapat dilakukan setelah dilakukan upaya penyelesaian/penagihan Piutang selama 2 (dua) tahun sejak terbit Keputusan Gubernur mengenai Penghapusan Secara Bersyarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (8).
(2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis dengan dilampiri dokumen persyaratan paling sedikit:
a. daftar nominatif Penanggung Utang;
b. rancangan Keputusan Gubernur mengenai Penghapusan Secara Mutlak yang diusulkan untuk dihapuskan secara mutlak; dan

c. surat .../32

c. surat keterangan dari aparat/pejabat berwenang menyatakan bahwa Penanggung Utang tetap tidak mempunyai kemampuan menyelesaikan sisa kewajibannya atau Penanggung Utang tidak diketahui tempat tinggalnya.

(3) Dalam hal Piutang berasal dari pasien rumah sakit surat keterangan dari aparat/pejabat berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c ditetapkan oleh pemilik Piutang/Kepala Rumah Sakit yang menyatakan Penanggung Utang tetap tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan sisa kewajibannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya.

(4) Dokumen kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), diterbitkan setelah lewat waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal terbit Keputusan Gubernur mengenai Penghapusan Secara Bersyarat.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 55

Bentuk formulir atau dokumen lain yang dipersamakan atas Tata Cara Penghapusan Piutang dalam Peraturan Gubernur ini ditetapkan dalam Keputusan Gubernur.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 56

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Aceh Nomor 134 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pemerintah Aceh (Berita Daerah Aceh Tahun 2018 Nomor 134) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 57

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal, 5 Juni 2026
19 Dzulhijjah 1447

GUBERNUR ACEH,

Ttd.

MUZAKIR MANAF

Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal, 5 Juni 2026 M
19 Dzulhijjah 1447 H

SEKRETARIS DAERAH ACEH,

Ttd.

M. NASIR

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BIRO HUKUM,

Dr. DEKSTRO ALFA, SH, MH

BERITA DAERAH ACEH TAHUN 2026 NOMOR 14